

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dipergunakan dan dimanfaatkan menurut hak serta kewajiban yang berimbang, antara lain untuk memenuhi baik bagi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Realisasi pemenuhan kebutuhan akan tanah itu menurut hukum ditata dalam rangka hubungan yang serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban. Tujuannya agar terjalin pergaulan hidup yang tertib, aman dan damai serta kehidupan yang berkeadilan sosial. Eratnya hubungan antara manusia dengan tanah dilihat dari hubungan antar pribadi, pribadi dengan masyarakat, perorangan dengan badan hukum, tercermin dalam fungsi hak milik atas tanah ditentukan oleh tata susunan masyarakat.

Tanah mempunyai fungsi sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan manusia, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Hal ini menyebabkan tanah menjadi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk dapat melangsungkan kehidupannya, akan tetapi karena tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk, situasi itu menimbulkan berbagai macam masalah pertanahan.

Untuk mengatasi berbagai macam masalah pertanahan yang ditimbulkan dan meningkatkan kegiatan pembangunan nasional yang berkelanjutan diperlukan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di

bidang pertanahan. Dalam memberikan jaminan kepastian hukum tersebut pemerintah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan selanjutnya disebut (UUPA)¹ dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960.

Salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan dan tidak hanya hak milik tetapi hak-hak lain yang lain dapat pula dialihkan. Beralih berarti berpindahnya hak karena adanya peristiwa misalnya karena pemilik tanah meninggal dunia, maka hak atas tanah tersebut beralih karena warisan. Sedangkan hak milik atas tanah dapat dialihkan artinya bahwa beralihnya hak karena adanya perbuatan misalnya jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: "jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memudahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah."²

Terkait dengan permasalahan hukum pertanahan, tentunya ada aspek ganti kerugian. Dimana masalah ganti kerugian merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Ganti kerugian sebagai upaya

¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).*

² *Ibid.*, Pasal. 26.

mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum dapat disebut adil apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya, menjadi lebih miskin dari sebelumnya.³

Dalam persepsi ini, ganti kerugian merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas dari pada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata adalah mengembalikan penggugat kedalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang di timbulkan oleh tergugat terjadi, karena hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi-tingginya mencakup kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moriil, yaitu kerugian yang

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 8.

⁴ Radityo Wisnu, "Ganti Kerugian", www.hukum.deskripsi.com, diakses tanggal 25 Oktober 2014.

tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh.

Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immaterial itu tidak termasuk. ganti kerugian dalam hukum pidana dapat diminta terhadap dua perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.

Peralihan hak atas tanah dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan wanprestasi. Banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Di mana seseorang bisa menikmati atas hasil tanahnya yang dikuasai oleh orang lain dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan kenikmatan dalam hidupnya karena perbuatan tersebut selalu membawa kerugian bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain.

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPer) hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana

pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.⁵

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana atau delik atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.⁶

Dengan didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Di dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Pemberian ganti kerugian ini pada prinsipnya menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Konkrit

Sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula yang rusak adalah yang harus diganti.

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

2. Metode Subyektif

Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.⁷

Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau *ex aequo et bono* atau asas kepatutan. Untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat. Syarat-syarat untuk menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, timbulnya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam proposal skripsi ini menentengahkan judul: **“Analisis Putusan No. 193/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Terhadap Pelaksanaan Gugatan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

1. Bagaimana pelaksanaan gugatan permohonan ganti kerugian akibat penguasaan tanah tanpa hak?
2. Apa alasan penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas penguasaan tanah tanpa hak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gugatan permohonan ganti kerugian akibat penguasaan tanah tanpa hak.
2. Untuk mengetahui alasan penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas penguasaan tanah tanpa hak.

Sedangkan kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak.

2. Secara Praktis

Sebagai wawasan untuk mengetahui pelaksanaan permohonan ganti kerugian akibat perbuatan pejabat Kabupaten Sumba Barat atas

penguasaan tanah tanpa hak serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas penguasaan tanah tanpa hak.

D. Kerangka Konseptual dan Teoretis

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁸ Kerangka konseptual di dalam penulisan ini meliputi istilah-istilah yang tertera pada judul sebagai variabel penelitian dan untuk mempermudah pembaca mengerti akan istilah tersebut, maka penulis memaparkan definisi dari konsep-konsep yang ada dalam skripsi ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah merupakan penguraian atau kupasan dari suatu permasalahan yang timbul.⁹ Sedangkan pengertian lain dari analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

b. Putusan

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3. (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 132.

⁹ Darmansyah. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cetakan I. (Malang: Batavia Press, 2008), hlm. 29.

¹⁰ Anonim, "Pengertian dan Definisi Analisis", *www.carapedia.com*, tanggal 28 Maret 2013.

Putusan adalah merupakan hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.¹¹

c. Gugatan

Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Gugatan pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dalam perundang-undangan, yaitu gugatan *contentiosa* atau biasa disebut dengan gugatan perdata atau gugatan saja.¹²

d. Ganti Kerugian

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.¹³

e. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana atau delik atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan

¹¹ Yan Pramdy Pusta, *Kamus Hukum; Edisi Lengkap*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 695.

¹² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 142.

¹³ Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan.

hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.¹⁴ Dalam pengertian lain, perbuatan melawan hukum adalah suatu pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁵

f. Penguasaan tanah tanpa hak

Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu atau perseorangan, badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektifitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat atau pranata-pranata soial. Bentuk Penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula secara sementara.¹⁶

2. Kerangka Teoretis

¹⁴ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 6.

¹⁵ Het Denken, “Pengertian Perbuatan Melawan Hukum”, www.hetdenken.blogspot.com, diakses tanggal 26 Oktober 2014.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm 115.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Ganti Rugi

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.¹⁷

Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah :

a. Adanya Perbuatan

Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan apa-apa.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. Pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang pun terkadang merugikan. Saat ini istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa :

- 1) Melanggar hak orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

¹⁷ *Ibid.*, hlm 207.

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepentingan umum.

c. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu. Dalam kasus penyerobotan tanah tetangga untuk memperluas rumah misalnya, sang pelaku dalam keadaan bersalah melakukan penyerobotan tersebut. Dalam hal ini si penyerobot tanah telah dianggap tahu batas-batas tanahnya sendiri karena ia pemilik sertifikatnya, sehingga dengan pengetahuannya itu ia memiliki kewajiban untuk tidak melanggar tanah orang lain. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.

d. Adanya Kerugian

Kerugian itu dapat berupa materiil maupun immateriil, yang seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan muncul.

e. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalitas harus langsung, yaitu perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (adequate veroorzaking). Kerugian itu harus

merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu”.

Dan Pasal 1366 yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”¹⁸

Perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dengan pergaulan masyarakat yang baik.

3. Teori penguasaan tanah tanpa hak

Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu atau perseorangan, badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektifitas atau

¹⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2008), hlm 346

masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah.

Penguasaan didalam pasal 529 KUH Perdata menegaskan :

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

Pasal 529 KUH Perdata, menegaskan bahwa :

“Dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.”

E. Metode Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²¹

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²²

Di dalam penelitian hukum, data sekunder memiliki ciri-ciri umum, diantaranya adalah:²³

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dalam hal ini, data sekunder meliputi :

1. Bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 12.

²³ *Ibid.*

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer, terdiri dari: buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
3. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet dan lain-lain.

Di dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum (misalnya hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja) yaitu (pada data hukum sekunder),²⁴ adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.²⁵ Pada dasarnya, pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian disatukan dengan analisa data. Pada hakekatnya merupakan dua cara yang saling melengkapi, oleh karena kedua cara tersebut mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian-bagian dari skripsi ini yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terbagi menjadi lima sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KUASA TERKAIT DENGAN JUAL BELI TANAH DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

²⁵ *Ibid.*, hlm. 251.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

Bab ini membahas tentang pemberian kuasa, jual beli tanah, perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanah.

BAB III KASUS POSISI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK ATAS PUTUSAN NO. 193/Pdt.G/2011/PNNJKT.PST

Bab ini membahas unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan melawan hukum; dan penguasaan tanah.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 193/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

Bab ini membahas tentang argumentasi atas premis-premis yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian berdasarkan data atau sumber-sumber hukum yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode yuridis-normatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.